

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belajar merupakan kebutuhan hakiki yang harus dilalui semua lapisan masyarakat, baik perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil sekalipun, agar sumber daya manusia lebih meningkat. Upaya meningkatkan daya saing masyarakat ditengah arus persaingan global maka kemampuan keaksaraan akan menjadi penentu keberhasilan masyarakat tersebut untuk merebut peluang agar dapat hidup lebih layak. Oleh sebab itu pemerintah telah menjadikan program penuntasan buta aksara sebagai bagian dari program pembangunan hingga menyentuh masyarakat.

Berdasarkan (Renstra Kemdikbud 2015-2019; hal 22) menyebutkan bahwa Permasalahan yang dihadapi tahun 2015-2019. Pendidikan keaksaraan adalah pengentasan tuna aksara belum merata. Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk tunaksara secara signifikan, yang telah memenuhi target deklarasi Dakkar tentang *education for all*, masih menyisakan masalah dalam hal pemerataannya. Capaian keaksaraan tersebut belum merata di seluruh provinsi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Tantangan pendidikan Keaksaraan ke depan adalah pemerataan pengentasan tuna aksara masih perlu ditingkatkan dari sisi aspek pemerataannya. Selain itu, upaya perbaikan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan program keaksaraan menjadi tantangan di masa yang akan datang.

Pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur khususnya adalah masalah kebutaaksaraan sehingga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena begitu penting masalah buta aksara, sampai di dunia internasional menjadi salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa, diukur dari tingkat keberaksaraan penduduknya. Program pemberantasan buta aksara telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 60-an, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih buta aksara.

Mengatasi permasalahan masyarakat tersebut, maka perlu diberi pelayanan pendidikan, bukan hanya sekedar dapat membaca, menulis, dan berhitung tetapi perlu

pelayanan pendidikan yang lebih kompleks. Pelayanan pendidikan yang kompleks merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan yang dapat diperoleh melalui layanan pendidikan yang disebut dengan istilah multikeaksaraan.

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka arah pendidikan keaksaraan bukan sekedar mendidik masyarakat supaya bisa membaca, menulis, dan berhitung saja, melainkan harus menjadi medium untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya dapat beradaptasi dan mengatasi persoalan kehidupannya. Dengan kata lain, pendidikan keaksaraan harus lebih diarahkan pada fungsional aksara dan angka untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan peserta didiknya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program pendidikan multikeaksaraan yang mempunyai spirit sama dengan kesepakatan dari Deklarasi Persepolis tersebut, yaitu menjadikan pendidikan keaksaraan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki berbagai manfaat terutama dalam rangka penanggulangan masalah lingkungan dan kemiskinan, serta sebagai wahana untuk mengembangkan masyarakat demokratis melalui penerapan strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sebagai suatu sistem pendidikan, pembelajaran pada program pendidikan multikeaksaraan harus terjaga proses dan hasilnya. Dengan kata lain, disamping menyediakan kurikulum yang handal, pembelajaran pendidikan multikeaksaraan harus disertai sistem penilaian yang berkualitas dan komprehensif. Karena itu, disusunlah Panduan Penilaian Pembelajaran Program Pendidikan Multikeaksaraan. Keberadaan panduan ini, diharapkan dapat memandu pendidik dan tim yang di bentuk dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melaksanakan penilaian pembelajaran pendidikan multikeaksaraan sesuai dengan kapasitasnya masing- masing, sebagaimana yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP- PWB/PBA).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

## C. Tujuan

Tujuan Panduan penilaian pembelajaran pendidikan multikeaksaraan ini disusun untuk memfasilitasi:

Pendidik/tutor dan satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai;

Tim penilai dalam mengembangkan instrumen penilaian akhir, mengolah, memanfaatkan, dan menindaklanjuti, serta menyusun laporan hasil penilaian akhir secara objektif, akuntabel, dan informatif.

Penilaian akhir program pendidikan multikeaksaraan dilakukan oleh tim penilai yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau UPT PAUD dan Dikmas secara berkesinambungan untuk mengetahui tingkat capaian program pembelajaran peserta didik sesuai kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan. Direktorat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT PAUD dan Dikmas, dan unsur terkait lainnya untuk menjamin mutu proses dan hasil penilaian pembelajaran program pendidikan multikeaksaraan.

#### D. Sasaran Pengguna

1. Pendidik sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan peserta didik program pendidikan multikeaksaraan.
2. Tim penilai sebagai rambu-rambu dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan menindaklanjuti penilaian akhir program pendidikan multikeaksaraan.
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta unsur terkait lainnya sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan program pendidikan multikeaksaraan.

#### E. Pengertian

1. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan terdiri dari pendidikan keaksaraan usaha mandiri dan pendidikan multikeaksaraan.
2. Pendidikan Multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan lanjutan yang menekankan peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang dimiliki dan diminati peserta didik. Pendidikan Multikeaksaraan diarahkan sesuai dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan, serta pekerjaan atau profesi.
3. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian pertanggungjawaban agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
4. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pendidikan keaksaraan lanjutan.

5. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada satuan pendidikan.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan.
8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan.

## **BAB II**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN**

#### **A. Pengertian**

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan untuk mengumpulkan data capaian hasil belajar peserta didik, baik pada aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Adapun tujuan dari penilaian oleh pendidik, antara lain untuk:

1. Mengetahui tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi oleh peserta didik;
2. Menentukan kegiatan remedial atau pengayaan; dan
3. Memperbaiki proses pembelajaran.

#### **B. Prinsip**

Aktivitas penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik pada pembelajaran pendidikan multikeasaraan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terpadu; tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
2. Mendidik; harus memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar;
3. Otentik; harus mengukur penguasaan kompetensi oleh peserta didik;
4. Berkriteria; harus mengacu pada kriteria ketuntasan minimal (KKM);
5. Menyeluruh; mencakup semua aspek kompetensi yang telah ditetapkan;
6. Sistematis; dilakukan secara terencana, bertahap, dan prosedural;
7. Objektif; tidak dipengaruhi pandangan dan tendensi tertentu dari pendidik;
8. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik; dan
9. Akuntabel; teknik, prosedur, dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

#### **C. Jenis Penilaian**

Pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, disebutkan bahwa penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran.

Karena itulah, jenis penilaian yang harus dilakukan oleh pendidik/ tutor program pendidikan multikeaksaraan adalah:

#### 1. Penilaian awal

Penilaian awal merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik sebelum pembelajaran pendidikan multikeaksaraan dimulai. Penilaian awal bertujuan mengetahui tingkat kemampuan calon peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Penilaian awal juga bermanfaat untuk mengelompokkan peserta didik, dan untuk memetakan kemampuan keaksaraan peserta didik yang berguna untuk menentukan prioritas/penguatan kompetensi keaksaraan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Hasil penilaian awal dapat juga dipergunakan oleh pendidik untuk menentukan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang cocok untuk dipergunakan selama kegiatan pembelajaran pendidikan multikeaksaraan.

Penilaian awal pada pembelajaran program pendidikan multikeaksaraan dapat dilakukan melalui:

- a. portofolio; menelaah perolehan nilai membaca, menulis, dan berhitung yang terdapat pada Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) peserta didik;
- b. tes lisan; misalnya dengan cara meminta peserta didik untuk menjawab tentang data diri minimal dalam tujuh kalimat sederhana yang ditujukan untuk mengetahui minat dan motivasi belajar peserta didik;
- c. tes tulisan; misalnya dengan cara mempersilahkan peserta didik untuk menulis pada selembar kertas atau di papan tulis minimal lima kalimat sederhana; dan
- d. unjuk kinerja; misalnya dengan cara mempersilahkan peserta didik mengerjakan soal membaca dan berhitung operasional perkalian, pembagian, penambahan, maupun pengurangan.

Penilaian awal dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik, terutama yang berkaitan dengan tema belajar program pendidikan multikeaksaraan tema:

profesi, keahlian, dan pekerjaan;;

## 2. Penilaian proses

Penilaian proses merupakan kegiatan pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian selama proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk:

- a. melihat perkembangan belajar peserta didik;
- b. mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik; dan
- c. menentukan perbaikan proses belajar untuk menentukan remedial atau pengayaan pembelajaran.

Selama proses pembelajaran program pendidikan multikeaksaraan., pendidik harus melakukan penilaian berkenaan dengan dimensi:

- a. sikap, dapat dilakukan dengan teknik observasi, penyebaran instrument penilaian diri, dan mengisi jurnal pembelajaran;
- b. pengetahuan; dapat dilaksanakan dengan memberikan tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan observasi.; dan
- c. keterampilan, dapat dilakukan melalui portofolio, penilaian produk, dan penilaian proyek/karya.

## 3. Penilaian akhir pembelajaran

Penilaian akhir berguna untuk mengukur ketercapain satu kompetensi dasar atau satu materi pembelajaran yang sudah ditetapkan pada silabus pembelajaran pendidikan multikeaksaraan. Penilaian akhir belajar, dapat dilakukan melalui:

- a. tes formatif; ditujukan untuk mengetahui:
  - 1) menentukan tindak lanjut pembelajaran, apakah diperlukan remedial atau pengayaan terhadap kompetensi dasar tertentu kepada peserta didik; dan
  - 2) perkembangan pencapaian dalam membaca, menulis, dan berhitung.

Indikator pencapaiannya, antara lain:

- kemampuan memahami bacaan:



- memahami arti kata-kata sesuai penggunaan dalam bacaan; mengenali pokok-pokok pikiran yang terungkap dalam bacaan; menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bacaan;
- menjawab pertanyaan dalam bacaan, meskipun diungkapkan dengan kalimat yang berbeda; dan
- mampu menarik kesimpulan dan menceritakan kembali isi bacaan.
- rincian kemampuan melafalkan bacaan:
    - kejelasan; pelafalan bacaan keseluruhan dan bagiannya terdengar jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian; kelancaran; secara keseluruhan bacaan diungkapkan secara lancar tanpa jeda atau terbata-bata;
    - ketepatan; secara keseluruhan pelafalan kata-kata dan bagian bacaan diungkapkan secara tepat; dan
    - kewajaran; secara keseluruhan pelafalan kata dan bagian dari bacaan diungkapkan secara wajar sebagaimana seorang penutur asli.
  - rincian kemampuan menuliskan bacaan dan mengerjakan soal hitungan:
    - relevan; tulisan/jawaban sesuai dan relevan dengan tema dan kompetensi dasar yang dimaksud;
    - sistematis; isi tulisan/hitungan disusun secara sistematis menurut pola tertentu, berdasarkan materi belajar yang dipelajari. penggunaan simbol/tanda yang baik dan benar; bacaan/hitungan dituliskan dengan susunan yang tepat sesuai aturan yang berlaku.

#### D. Lingkup Penilaian

##### 1. Penilaian dimensi sikap

###### a. Pengertian

Penilaian dimensi sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian sikap merupakan bagian dari pembinaan dan penanaman/pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik pendidikan multikeaksaraan.

b. Lingkup

- 1) rasa syukur dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas potensi diri yang dimiliki, indikatornya:
  - a) memiliki kepedulian terhadap sesama; dan
  - b) melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.
- 2) sikap jujur sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial, indikatornya:
  - a) bertanggung jawab; dan
  - b) bersikap terbuka dalam membangun hubungan sosial.
- 3) komitmen untuk membangun kebersamaan dalam mengembangkan peran dan fungsi dalam masyarakat, indikatornya:
  - a) disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari; dan b) bekerja keras dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

c. Teknik

- 1) observasi, yaitu teknik penilaian dengan cara mengamati perilaku peserta didik kemudian mencatatkan perilaku positif atau negatif yang berkaitan indikator aspek sikap yang telah ditetapkan. Catatan positif digunakan untuk menguatkan perilaku positif, sedangkan catatan negatif dapat dipergunakan untuk pembinaan. Hasil observasi dapat dicatat pada format penilaian di bawah ini.

Nama Kelompok Belajar : _____					
Materi Belajar : _____					
No	Waktu	Nama	Kejadian	Indikator	Tindak Lanjut

- 2) jurnal, berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan aspek sikap pada diri peserta didik. Jurnal merupakan rekapitulasi dari catatan hasil observasi. Di bawah ini adalah contoh format penilaian jurnal.

Nama Kelompok Belajar : _____		
Tanggal : _____		
No	Nama	Kejadian

- 3) penilaian diri, dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berperilaku. Penilaian diri dilakukan melalui wawancara langsung dengan peserta didik dengan menggunakan contoh instrumen di bawah ini.

Nama Kelompok Belajar :			
Nama Peserta didik : ____			
No	Pernyataan	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Saya pribadi yang peduli terhadap sesama		
2	Saya pribadi yang taat terhadap ajaran agama		
3	Saya pribadi yang bertanggung jawab		
4	Saya pribadi yang terbuka dalam bermasyarakat		
5	Saya pribadi yang disiplin dalam kehidupan		
6	Saya pribadi yang senang bekerja keras dalam		

Penilaian dimensi sikap dalam pendidikan multikeaksaraan dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik selama pembelajaran. Hasil dari penilaian sikap

merupakan referensi bagi pendidik untuk menyimpulkan nilai sikap peserta didik untuk dideskripsikan pada halaman belakang SUKMA-Lanjutan

## 2. Penilaian dimensi pengetahuan

### a. Pengertian

Penilaian dimensi pengetahuan merupakan kegiatan untuk mengukur kompetensi pengetahuan faktual dan konseptual yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan multikeaksaraan. Penilaian pada aspek/ dimensi pengetahuan sangat bermanfaat untuk mendiagnosis kelemahan dan kekuatan kompetensi oleh peserta didik, serta berguna untuk penentuan umpan balik kepada peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat dipergunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran pendidikan multikeaksaraan.

### b. Lingkup

- 1) menggali informasi dari teks penjelasan.
- 2) menggali informasi dari teks khusus berbentuk brosur/leaflet sederhana.
- 3) mengenal penggunaan operasi bilangan.
- 4) mengenal konsep pecahan sederhana.
- 5) menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana.
- 6) mengidentifikasi keruangan (geometri) sederhana.
- 7) menggali informasi dari teks petunjuk atau arahan.
- 8) menggali informasi dari teks narasi minimal.
- 9) menggali informasi dari teks laporan.

### c. Teknik

- 1) tes tertulis adalah melakukan penilaian dengan cara menyajikan soal tertulis untuk mengukur kemampuan peserta didik sebagai bentuk representasi penguasaan terhadap suatu kompetensi. Soal tes tertulis dapat berupa soal menjodohkan, yaitu memberi tugas kepada peserta didik untuk menjodohkan/mencocokkan 2 (dua) bagian tes yang dari segi isi secara naral berkaitan; dan
- 2) tes lisan merupakan pemberian pertanyaan yang mengharuskan peserta didik menjawabnya secara lisan. Jawaban peserta didik dapat berupa kata, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan ini bermanfaat untuk menumbuhkan

keberanian peserta didik untuk berpendapat atau mengungkapkan gagasan. Tes lisan dalam pendidikan multikeaksaraan dapat diberikan dengan jenis soal sebagai berikut:

- tes kosakata, tes tentang penguasaan arti/makna dari suatu kosakata yang berkaitan dengan materi belajar. Biasanya diawali dengan perintah sebutkan kembali, apa makna cerita, dll;
- tes pertanyaan menggunakan tanda tanya, yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diawali pertanyaan siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dll; dan
- tes jawaban pendek, yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara singkat dan pendek, diusahakan alternatif jawaban terdiri dari 1 (satu) kata.

### 3. Penilaian keterampilan

#### a. Pengertian

Penilaian keterampilan adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memenuhi indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang ditetapkan pada kurikulum pendidikan multikeaksaraan.

#### b. Lingkup

- 1) mengolah informasi dari teks penjelasan secara lisan dan tertulis.
- 2) mengolah teks penjelasan secara tertulis.
- 3) mengolah teks khusus yang berbentuk brosur atau leaflet sederhana.
- 4) menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
- 5) menggunakan uang atau jenis transaksi lainnya dalam kehidupan.
- 6) menerapkan pecahan sederhana ke bentuk desimal dan persen.
- 7) menggunakan satuan pengukuran panjang, waktu, dan berat.
- 8) menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sederhana.
- 9) mengolah informasi dari teks narasi sederhana secara lisan dan tertulis.
- 10) mengolah informasi teks laporan.

c. Teknik

- 1) observasi, dilakukan untuk mendeteksi kelemahan/kekuatan penguasaan kompetensi pada aspek pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan penguasaan indikator yang belum muncul pada diri peserta didik. Pelaksanaan observasi dapat mempergunakan format di bawah ini.

Nama Kelompok Belajar : _____						
Tanggal : _____						
K	No	Nama	Indikator			
			Dapat menggali informasi dari teks penjelasan		Dapat Menggali informasi dari teks khusus	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak

K

Keterangan: Diisi tanda cek ( ) : Y = ya/benar/tepat. T = tidak tepat

- 2) tes tertulis adalah melakukan penilaian dengan cara menyajikan soal tertulis untuk mengukur kemampuan peserta didik sebagai bentuk representasi penguasaan terhadap suatu kompetensi. Soal tes tertulis untuk mengetahui aspek keterampilan beserta dapat berupa uraian/ esai yang meminta peserta didik untuk menuliskan jawaban dari soal yang diberikan dengan kalimatnya sendiri.
- 3) penilaian praktik, dilakukan dengan cara menugaskan dan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Penilaian unjuk kerja/praktik, dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - langkah-langkah yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuan penguasaan suatu kompetensi;
  - kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai;
  - kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas; dan
  - kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pengerjaan yang akan diamati.

4) portofolio, merupakan penilaian untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Pada akhir suatu periode, misalnya perdua minggu sekali dengan cara mengumpulkan hasil belajar peserta didik, dan dinilai bersama-sama peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendidik dan peserta didik dapat menilai perkembangan kemampuan dan dapat terus melakukan perbaikan, sehingga dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Agar penilaian portofolio menjadi efektif, pendidik dan peserta didik perlu menentukan ruang lingkup penggunaan portofolio sebagai berikut:

- setiap peserta didik diusahakan memiliki dokumen portofolio sendiri yang memuat hasil belajar pada setiap kompetensi dasar;
- menentukan jenis hasil belajar yang perlu dikumpulkan/disimpan;
- pendidik memberi catatan (umpan balik) berisi komentar dan masukan untuk ditindaklanjuti peserta didik;
- peserta didik harus membaca catatan pendidik dengan kesadaran sendiri dan menindaklanjuti masukan pendidik untuk memperbaiki hasil belajarnya;
- catatan pendidik dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan peserta didik diberi tanggal, sehingga dapat dilihat perkembangan kemajuan belajar peserta didik; dan
- dokumen portofolio dalam periode tertentu dikumpulkan dan digunakan oleh pendidik untuk mendeskripsikan capaian hasil belajar peserta didik.

#### 4. Penilaian hasil karya/produk

##### a. Pengertian

Penilaian hasil karya merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan peserta didik dalam melakukan atau membuat suatu produk/kegiatan sebagai perwujudan hasil belajar dalam bentuk karya, baik karya pribadi maupun karya kelompok dengan mengacu pada tema belajar pendidikan multikeaksaraan yang dipelajari.

## b. Lingkup

- 1) kemampuan memperkirakan kebutuhan komponen produk yang sedang dikerjakan, dimiliki dan diminati untuk menentukan biaya yang diperlukan.
- 2) kemampuan mempraktikkan pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki dan diminati dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada di sekitarnya.
- 3) kemampuan mengomunikasikan ide dan produk inovatif berkaitan dengan ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang diminati.
- 4) kemampuan mempraktikkan kemitraan dalam mengembangkan produk secara inovatif yang diminati di wilayahnya.

## c. Teknik

- 1) penilaian produk, meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk produk, teknologi, dan seni, seperti leaflet/brosur, makanan, pakaian, sarana kebersihan, alat-alat teknologi, dan karya seni sesuai tema belajar multikeaksaraan yang dipelajari. Penilaian produk, meliputi penilaian pada tahap:  
persiapan; meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk;  
pembuatan produk; meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik; dan produk; meliputi penilaian terhadap produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 2) penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek digunakan untuk mengetahui inovasi, kreativitas, dan kemampuan peserta didik dalam mengaktualkan hasil belajar dalam bentuk karya/ kegiatan secara nyata, misalnya mendemonstrasikan dalam bentuk kegiatan olahraga, presentasi, berkesenian, dan melakukan kegiatan sosial. Setidaknya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian karya pendidikan multikeaksaraan, yaitu:
  - pengelolaan; kemampuan peserta didik dalam memilih bentuk karya yang akan dikerjakan;
  - relevansi; kesesuaian bentuk karya dan hasilnya dengan tema belajar dan kompetensi dasar pendidikan multikeaksaraan;



- keaslian; karya yang dibuat harus merupakan hasil karya sendiri dengan mempertimbangkan bimbingan pendidik dan pihak lain berupa dukungan terhadap karya yang dikerjakan; dan
- inovasi; karya yang dikerjakan peserta didik terdapat unsur-unsur baru/kekinian dan sesuatu yang dilakukan untuk menjawab/solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik.

Di bawah ini, adalah contoh instrumen untuk menilai hasil karya peserta didik.

Tema Belajar : _____		
Bentuk Karya : _____		
Alokasi Waktu : _____		
Nama Peserta didik : _____		
Nama Kelompok : _____		
No	Tahapan	Skor ( 1 – 5 )*
1	Tahap Perencanaan	
2	Tahap Proses a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik pembuatan/kegiatan c. Keterlibatan mitra/warga masyarakat	
3	Tahap Akhir a. Bentuk b. Inovasi	
TOTAL SKOR		
Catatan :		
*) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya		

### E. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Konsekuensi dari pembelajaran tuntas adalah tuntas atau belum tuntas. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM maka dilakukan tindakan remedial dan bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar dilakukan pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan, sedangkan sikap tidak ada remedial atau pengayaan, namun menumbuhkembangkan perilaku dan karakter kepada setiap peserta didik.

1. Remedial, setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain:
  - a. pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda.

Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan/. metode dan/atau media yang lebih tepat;
  - b. pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan (tutorial). Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik tertentu mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Sistem tutorial dilaksanakan bilamana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan;
  - c. pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan penilaian akhir;
  - d. pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah peserta didik yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada peserta didik lain yang mengalami kesulitan belajar. Melalui tutor sebaya diharapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih terbuka dan akrab.
2. Pengayaan, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di luar jam pelajaran; dan
  - b. belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati.

## **BAB III**

### **PENILAIAN AKHIR PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN**

#### **A. Pengertian**

Penilaian akhir dilaksanakan setelah peserta didik tuntas mengikuti pembelajaran multikeaksaraan sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan. Penilaian dilakukan untuk memperoleh:

1. Data capaian kompetensi pendidikan multikeaksaraan;
2. Informasi tentang tingkat capaian hasil belajar peserta didik dengan mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pendidikan multikeaksaraan; dan
3. Informasi tentang jumlah peserta didik yang berhak memperoleh SUKMA Lanjutan.

#### **B. Peserta Penilaian Akhir**

Peserta didik yang berhak dilibatkan dalam penilaian akhir pendidikan multi- keaksaraan adalah mereka yang memenuhi kriteria:

1. Sudah mengikuti proses pembelajaran pendidikan multikeaksaraan, minimal 86 jam @60 menit;
2. Telah tuntas mempelajari semua kompetensi multikeaksaraan yang telah ditetapkan;
3. Kehadiran minimal 80% dibuktikan dengan daftar hadir dan portofolio kemajuan belajar.

#### **C. Pelaksana Penilaian Akhir**

Unsur yang menjadi tim pelaksana penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria:

1. Ditetapkan melalui SK yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Bidang PNF atau UPT PAUD dan Dikmas;
2. Kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat, kecuali untuk daerah-daerah tertentu; dan
3. Diprioritaskan telah mengikuti kegiatan orientasi tim penilai program pendidikan multikeaksaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan atau unsur lain yang kompeten dalam program pendidikan multikeaksaraan.

## D. Lingkup Penilaian Akhir

### 1. Kemampuan membaca dan menulis

- a. menggali informasi dari teks penjelasan tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan sesuai dengan yang diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana.
- b. menggali informasi dari teks penjelasan tentang pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana.
- c. menggali informasi dari teks tabel atau diagram sederhana yang berkaitan dengan kajian ilmu keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan serta keterampilan tertentu yang diminati.
- d. menggali informasi dari teks petunjuk atau arahan yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati minimal dalam 7 (tujuh) kalimat sederhana.
- e. mengolah informasi dari teks penjelasan tentang pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati dalam bahasa Indonesia minimal 5 (lima) kalimat sederhana secara lisan dan tertulis.
- f. mengolah teks khusus yang berbentuk brosur atau leaflet sederhana tentang ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan tertentu yang diminati berkaitan dengan pekerjaan atau profesinya.
- g. mengolah informasi dari teks narasi yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati dalam 5 (lima) kalimat sederhana secara lisan dan tertulis.
- h. mengolah informasi teks laporan yang berkaitan dengan hasil produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, secara inovatif yang diminati.

### 2. Kemampuan berhitung

- a. menggunakan konsep pecahan sederhana dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pada kehidupan sehari-hari.
- b. mengenal penggunaan operasi bilangan tentang produk teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya atau jasa, dan uang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- c. mengidentifikasi pengetahuan keruangan (geometri) sederhana yang diterapkan dalam kajian keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan tertentu yang diminati dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. menerapkan pecahan sederhana ke bentuk pecahan desimal dan persen pada perhitungan yang berkaitan dengan uang dan produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang inovatif dan diminati.
- e. menggunakan hasil pengolahan dan penafsiran data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sederhana mengenai kajian ilmu dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, politik dan kebangsaan serta keterampilan tertentu yang diminati.
- f. memperkirakan kebutuhan komponen produk teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya yang inovatif yang sedang dikerjakan, dimiliki dan diminati untuk menentukan biaya yang diperlukan.
- g. menggunakan satuan pengukuran panjang, waktu, berat, atau satuan lainnya yang diperlukan pada kegiatan menciptakan produk teknologi sederhana, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, yang inovatif

#### **E. Penyusunan Instrumen Penilaian Akhir**

Tim penilai diperbolehkan untuk mengadaptasi soal atau mengadopsi contoh soal yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Mengadaptasi soal berarti mengganti materi soal dengan materi belajar konteks lokal yang diajarkan kepada peserta didik dengan mengacu pada kisi-kisi penilaian pendidikan multikeaksaraan yang disusun oleh Direktorat. Mengadopsi soal berarti menggunakan contoh soal secara utuh untuk menjadi instrumen penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan di masing-masing kabupaten/kota.

Tim penilai juga dipersilahkan untuk menyusun instrumen penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis konteks supaya materi soal sesuai dengan materi yang dibelajarkan kepada peserta didik di masing-masing lokasi penyelenggara program pendidikan multikeaksaraan;
2. Menyusun kisi-kisi soal berdasarkan kompetensi minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memilih kompetensi dasar esensial (penting) yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. urgen; materi soal harus dikuasai peserta didik;
- b. kontinuitas; materi soal berkesinambungan antar kompetensi; dan
- c. relevansi; soal sesuai dengan materi yang diajarkan.

Contoh Format Kisi-Kisi					
Tema : _____					
Subtema : _____					
Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	No Soal	Bentuk Soal

3. Menyusun soal dengan memperhatikan, antara lain:
- a. validitas/ketepatan; soal dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila soal tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat;
  - b. memiliki daya pembeda; soal dikatakan baik apabila mampu membedakan peserta didik yang berkompeten dan/atau belum berkompeten kemampuan keaksaraannya;
  - c. reliabilitas; merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh peserta didik yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda;
  - d. praktis; mudah dikerjakan oleh peserta didik dan tidak menyulitkan tim penilai ketika akan memeriksa jawaban dari soal tersebut; dan
  - e. sistematis; memperhatikan aspek yang akan dinilai, bentuk soal yang akan digunakan, format butir soal, jumlah butir soal, dan tingkat kesukaran soal. Jenis soal yang dapat dikembangkan dalam instrumen penilaian akhir program pendidikan multikeaksaraan, antara lain:
    - 1) soal melengkapi; terdiri dari butir-butir soal yang masing-masing berbentuk wacana pendek yang harus dilengkapi oleh peserta pada bagian yang dikosongkan dari teks aslinya;

- 2) soal pilihan ganda, butir soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban tersebut, salah satu adalah jawaban yang benar atau tepat, dan pilihan jawaban yang lainnya disebut pengecoh;
  - 3) uraian/esai, menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menuliskan jawaban dengan kalimatnya sendiri;
  - 4) tes kosakata, tes tentang penguasaan arti/makna dari suatu kosakata yang berkaitan dengan materi belajar, misalkan diawali dengan kata sebutkan kembali, apa makna cerita, dll;
  - 5) tes pertanyaan menggunakan tanda tanya, memberi tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diawali kata-kata seperti siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dll; dan
  - 6) tes jawaban pendek, memberi tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara singkat dan pendek, diusahakan alternatif jawaban terdiri dari 1 (satu) kata.
  - 7) tes menulis teks/karangan minimal lima kalimat sederhana.
4. Melaksanakan ujicoba terbatas dan analisis setiap butir soal dengan memperhatikan aspek:
- a. kesesuaian soal dengan kompetensi dasar dan indikator;
  - b. penggunaan bahasa;
  - c. tingkat kesukaran;
  - d. kesesuaian soal dengan petunjuk pengerjaan soal;
  - e. kesesuaian jenis dan ukuran huruf;
  - f. kejelasan ruang lingkup soal;
  - g. kesesuaian dengan materi belajar; dan
  - h. kesesuaian soal dengan kondisi kehidupan peserta didik.
5. Memperbaiki dan menyusun instrumen sehingga memenuhi kriteria:
- a. setiap butir soal sudah mempunyai satu jawaban yang benar;
  - b. berjenjang dari yang relatif mudah ke yang relatif sukar;
  - c. menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
  - d. menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;

- e. menggunakan rumusan kalimat soal yang menggunakan kata tanya atau perintah, seperti bacalah, tuliskan dan hitunglah, disertai petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal; dan
- f. dilengkapi dengan pedoman penskoran.

6. Menganalisa karakteristik butir soal mencakup analisis parameter kuantitatif dan kualitatif butir soal. Parameter kuantitatif berkaitan dengan analisis butir soal berdasarkan atas tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian alternatif pilihan jawaban. Parameter kualitatif berkaitan dengan analisis butir soal berdasarkan atas pertimbangan ahli (expert judgement).

#### F. Pedoman Penghitungan Nilai

Setiap soal dalam instrumen penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan harus disertai pedoman penskoran secara rinci (seperti contoh), sehingga tidak diperlukan adanya pembobotan, dengan demikian bisa dipergunakan skala 100 dengan rumus:

$$\text{Membaca} = \frac{\text{Jumlah skor membaca yang diperoleh} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimal soal membaca}}$$

$$\text{Menulis} = \frac{\text{Jumlah skor menulis yang diperoleh} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimal soal menulis}}$$

$$\text{Berhitung} = \frac{\text{Jumlah skor berhitung yang diperoleh} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimal soal berhitung}}$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah skor menulis} + \text{membaca} + \text{berhitung} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimal semua soal}}$$



## G. Kriteria Nilai

Kriteria nilai bagi peserta didik yang mengikuti penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan dan dijadikan acuan untuk memformulasikan nilai membaca, menulis, dan berhitung dalam blanko SUKMA-L, sebagai berikut:

Rentang Nilai	Klasifikasi Nilai	Predikat
86 – 100	A	Sangat Baik
70 – 85	B	Baik
56 – 69	C	Cukup
55	D	Kurang

## H. Prosedur Penilaian Akhir

### 1. Persiapan

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau UPT PAUD dan Dikmas meminta pimpinan/ketua lembaga yang sedang menyelenggarakan program pendidikan multikeaksaraan untuk mengajukan pendidik/tenaga kependidikan (sesuai kriteria) yang akan menjadi calon tim penilai dengan rasio 1 (satu) orang penilai untuk menilai maksimal 20 (dua puluh) orang peserta didik.
- b. Dinas Pendidikan atau UPT PAUD dan Dikmas menetapkan tim penilai melalui Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kepala Bidang PNF atau Kepala UPT PAUD dan Dikmas.
- c. Direktorat, Dinas Pendidikan, UPT PAUD dan Dikmas, dan/atau unsur lain yang kompeten melaksanakan orientasi tim penilai, materi berkaitan dengan penyusunan instrumen, teknik penilaian, dan analisis hasil penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan.
- d. tim penilai menghimpun dan menetapkan jumlah peserta didik yang akan menjadi calon peserta penilaian akhir dengan mengacu pada jumlah peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran pendidikan multikeaksaraan pada tahun yang bersangkutan, baik yang mempergunakan dana swadaya masyarakat, APBN, APBD maupun dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan format biodata calon

peserta penilaian akhir yang minimal berisi informasi tentang nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal mulai pembelajaran, tanggal berakhir pembelajaran, dan tahun pelaksanaan pembelajaran.

- e. tim penilai menyiapkan soal penilaian akhir dengan cara mengadaptasi soal atau mengadopsi soal yang disusun oleh Direktorat. Soal penilaian akhir dimungkinkan juga disusun sendiri oleh tim penilai dengan mengacu kepada SKL yang ditetapkan.

## 2. Pelaksanaan

- a. tim penilai berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau UPT PAUD dan Dikmas untuk rencana pelaksanaan penilaian akhir yang ditindaklanjuti dengan pemberian surat tugas kepada tim penilai untuk melaksanakan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan.
- b. tim penilai menggandakan soal sesuai kebutuhan.
- c. tim penilai mempersiapkan administrasi pendukung penilaian akhir, minimal terdiri dari: daftar hadir peserta dan penilai, berita acara hasil penilaian akhir dan pernyataan keabsahan hasil penilaian akhir.
- d. tim penilai melaksanakan penilaian akhir secara jujur, partisipatif, edukatif dan tertib yang dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Penilaian akhir bisa dilaksanakan secara langsung dan serentak pada hari yang sama di semua lokasi yang telah ditentukan, dapat juga dilakukan bertahap pada hari yang berbeda sesuai kesepakatan diantara tim penilai, ketua penyelenggara dan pendidik program pendidikan multikeaksaraan serta kesiapan peserta didik
- e. tim penilai mengisi dan menandatangani lembar pernyataan integritas penilai, keabsahan hasil penilaian akhir, dan berita acara pelaksanaan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan.

## 3. Tindak lanjut

- a. tim penilai menganalisis dan menetapkan hasil penilaian akhir, serta merekomendasikan peserta didik (melalui SK) yang berhak mendapatkan SUKMA-L ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- b. dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mencetak atau mengajukan blanko SUKMA-L ke Direktorat. Jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berinisiatif untuk mencetak, maka format blanko SUKMA-L harus mempergunakan format standar yang telah ditentukan, dengan tetap diwajibkan untuk mengajukan nomor seri SUKMA-L ke Direktorat.
- c. Direktorat mendistribusikan blanko SUKMA-L sesuai ajuan yang telah disertai nomor seri SUKMA-L sesuai kode masing-masing daerah pengusul.
- d. tim penilai menyusun laporan pelaksanaan penilaian akhir dan menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Direktorat, dan unsur lain yang kompeten dengan hasil penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan.

#### I. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat atau UPT PAUD dan Dikmas dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua atau beberapa lokasi pelaksanaan penilaian akhir, antara lain bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang proses dan hasil penilaian akhir;
2. Mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan penilaian akhir; dan
3. Memperoleh masukan untuk penyempurnaan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan di waktu yang akan datang.

#### J. Pelaporan dan Tindak Lanjut

##### 1. Pelaporan

Tim penilai di masing-masing kabupaten/kota berkewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan, laporan minimal berisi informasi yang berkenaan dengan:

- a. Lokasi dan waktu pelaksanaan penilaian akhir;
- b. Jumlah peserta didik yang mengikuti penilaian akhir;
- c. Jumlah peserta didik yang memperoleh SUKMA-L;
- d. Jumlah peserta didik yang tidak lulus penilaian akhir;
- e. Rekapitulasi hasil penilaian akhir;

f. Faktor pendukung dan faktor penghambat penilaian akhir.

Tim penilai menyerahkan laporan pelaksanaan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau UPT PAUD dan Dikmas yang ditembuskan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan untuk menjadi data base nasional.

## 2. Tindak lanjut

Peserta yang tidak lulus penilaian akhir bisa di fasilitasi kembali dengan kegiatan remedial dan/atau mengulang pembelajaran, jika sudah siap dan memungkinkan bisa diajukan kembali bisa untuk dilakukan penilaian akhir oleh tim penilai pada tahun yang sama.

## K. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan penyelenggaraan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan adalah sebagai berikut:

1. Minimal 80% peserta berhak memperoleh SUKMA-L;
2. Terbentuknya tim penilai di tingkat kabupaten/kota melalui dari SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau UPT PAUD dan Dikmas; dan
3. Terformulasikannya laporan dan dokumen penyelenggaraan penilaian akhir pendidikan multikeaksaraan